

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai negara demokrasi saat ini dipahami sebagai bagian dari pengaruh konsep demokrasi modern. Setidaknya dalam praktek berdemokrasi, Indonesia telah mengalami tiga masa perkembangan. Pertama, masa Republik Indonesia I atau demokrasi parlementer, yaitu masa demokrasi yang menonjolkan peran parlemen serta partai-partai yang pada masa itu. Kedua, Masa Republik Indonesia II, yaitu demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional atau landasannya dan menunjukkan aspek demokrasi rakyat. Ketiga, Masa Republik Indonesia III, yaitu masa demokrasi pancasila yakni demokrasi konstitusional menonjolkan demokrasi presidensial. Masa ini berakhir bersamaan dengan jatuhnya rezim Orde Baru yang kemudian demokrasi Indonesia memasuki era baru yakni era reformasi. Diawali dengan adanya perubahan UUD 1945 dengan menonjolkan kebebasan berpolitik yang lebih nyata dan penguatan sistem presidensial (Ismail Sunny, 1987).

Mekanisme demokrasi diawali adanya sistem pemilihan umum yakni sebagai sebuah sistem yang diterapkan dalam sistem politik atau sistem Undang-Undang Dasar atau bisa dikatakan pemilihan umum adalah salah satu manifestasi dari demokrasi Indonesia. Pemilu merupakan sebuah mekanisme demokrasi yang biasa dilakukan negara modern untuk melakukan rekrutmen politik atau pergantian kekuasaan secara damai. Demokrasi berarti kekuasaan ditangan rakyat.

Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” (Cangara, 2009). Tujuannya yaitu membuka peluang terjadinya pergantian pemerintahan sekaligus momentum untuk menguji dan mengevaluasi kualitas dan kuantitas dukungan rakyat terhadap keberhasilan dan kekurangan pemerintah yang sedang berkuasa (Bisariyadi, et.al., 2012). Melalui Pemilu, elite politik dapat mempengaruhi rakyat melalui janji dan program yang ditawarkan dengan cara dialogis ataupun melalui komunikasi media massa (Jurdi, 2020).

Pelaksanaan pemilu tanpa hadirnya pengawasan secara struktural dan fungsional yang kokoh berpotensi besar akan menimbulkan hilangnya hak pilih warga negara, maraknya politik uang, kampanye hitam, serta pemilu yang tidak sesuai aturan. Hal ini sangat berbahaya jika diterapkan di Indonesia yang sedang membangun peradaban politik yang sehat. Tidak hanya itu, akan terjadi sengketa dan gugatan hasil pemilu, pemimpin yang legalitas dan legitimasinya diragukan, hingga lahir konflik politik yang tidak berkesudahan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang pemilihan umum menjelaskan lembaga penyelenggara Pemilu merupakan lembaga yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) saat ini memiliki kewenangan besar, tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai eksekutor hakim pemutus perkara. Saat ini dan ke depan, terbentang tantangan historis bagi Bawaslu untuk membuktikan peran dan eksistensi strategisnya mengawal pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa.

Salah satu fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah melakukan pengawasan tahapan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Terdapat fungsi Bawaslu yang strategis dan signifikan, yakni bagaimana menghindari potensi pelanggaran pemilu muncul dengan menjalankan strategi pencegahan yang optimal. Bawaslu juga diharapkan mampu melakukan penindakan tegas, efektif, dan menjadi hakim pemilu yang adil. Secara historis, kelahiran Bawaslu diharapkan dapat mendorong dan memperkuat pengawasan masyarakat dengan memberikan penguatan berupa regulasi, kewenangan, sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana. Agar berperan efektif, setiap laporan pengawasan dapat lebih tajam dan menjadi fakta hukum yang dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme regulasi yang ada, serta mampu memberikan efek jera bagi upaya mengurangi potensi pelanggaran sehingga tujuan keadilan pemilu dapat tercapai.

Menurut Dodu (2017) pengawasan merupakan sesuatu proses pengamatan serta kontrol daripada penerapan segala aktivitas yang dilakukan organisasi untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana ataupun visi yang sudah ditetapkan lebih dahulu oleh organisasi. Merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang No 1 tahun 2017, bahwa Badan Pengawas Pemilu yang berikutnya disebut Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggara pemilu di segala daerah di Indonesia.

Adapun Jenis pelanggaran atau kecurangan-kecurangan pada pemilihan umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 456 sampai dengan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum meliputi. *Pertama*,

pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yaitu pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan dengan berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan. Poin pentingnya adalah memfasilitasi pemilih dalam menggunakan haknya dan memfasilitasi peserta pemilu dengan adil. *Kedua*, pelanggaran administrasi pemilihan, yaitu pelanggaran yang terdiri dari tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan diluar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan. Bentuk pelanggaran administrasi misalnya, tidak menyebarkan undangan pemilihan untuk pemilih, data pemilih ganda, ketidaksesuaian jumlah DPT kecamatan dengan rekap kabupaten, kesalahan penulisan nama calon atau gelar, kesalahan prosedur penghitungan suara.

Ketiga, sengketa pemilihan yakni sengketa yang terjadi antar peserta pemilihan dan/atau antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota. Mengenai sengketa pemilihan ini yang berwenang untuk menyelesaikan adalah Bawaslu. Bawaslu menerima dan mengkaji laporan atau temuan, kemudian mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat. *Keempat*, tindak pidana pemilihan, merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pemilihan sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan Kepala Daerah. Bentuk tindak pidana pemilihan misalnya, memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, melakukan

kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan, melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap para pemilih, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Jika menemukan beberapa bentuk tindakan tersebut atau sejenisnya sebagaimana diatur dalam UU Pilkada, masyarakat dapat melapor ke Panwas atau langsung ke kepolisian.

Kelima, oligarki partai politik, partai politik sebagai pilar demokrasi, seharusnya menjalankan fungsinya sebagai sumber kepemimpinan, yaitu melakukan kaderisasi dan pembinaan karir politik para kader sebagai pemimpin rakyat sehingga calon yang diajukan seharusnya adalah yang terbaik. Namun fungsi tersebut tidak berjalan maksimal khususnya di daerah, partai gagal menciptakan sistem rekrutmen yang demokratis dan terbuka dan hanya berfungsi sebagai 'kendaraan' bagi kelompok masyarakat khususnya yang berkantong tebal, fungsi parpol sebagai agen rekrutmen politik (pintu pencalonan) semakin tidak berjalan optimal sebagaimana harapan masyarakat.

Pelanggaran pemilu yang paling sering terjadi adalah pada tahapan kampanye, yaitu tindak pidana pemilihan. Kegiatan pemilu tidak lepas dari unsur kampanye (Edytya & Novanda, 2018). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilu, pada Pasal 1 Ayat 26 menyebutkan bahwa kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta Pemilu. Penyelenggaraan kampanye harus memuat empat unsur; yakni kegiatan kampanye bertujuan untuk menciptakan dampak atau efek tertentu; sasaran kampanye adalah khalayak dalam jumlah yang besar; kegiatan kampanye umumnya fokus dalam waktu tertentu; dan kampanye

dilakukan melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisi. Fungsi dari kegiatan kampanye adalah untuk mencapai tujuan dengan mengunggah kesadaran dan pendapat masyarakat terhadap isu tertentu, pengembangan usaha dengan membujuk khalayak untuk membeli produk yang dipasarkan, serta untuk membangun citra positif peserta kampanye.

Kampanye seharusnya dijadikan sebagai alat penyebaran informasi dan peningkatan kesadaran untuk meningkatkan kepedulian dan perubahan perilaku dari target *audience* dengan memanfaatkan metode komunikasi kepada khalayak umum agar terkoordinasi dalam waktu tertentu. Kampanye harus ditujukan untuk mengarahkan kepada masyarakat mengenai permasalahan dan pemecahan masalah. Sayangnya tahapan yang sangat rentan terjadinya pelanggaran adalah pada tahapan kampanye.

Pelaksanaan kampanye pemilu dapat dilakukan melalui beberapa metode yaitu: pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye pemilu di tempat umum, media sosial, iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan media daring, rapat umum, debat pasangan calon tentang materi kampanye pemilu pasangan calon, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun larangan-larangan kampanye Sesuai dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yakni *pertama*, peserta pemilu dilarang melakukan kampanye pemilu sebelum dimulainya masa kampanye pemilu atau curi start kampanye. *Kedua*, dilarang menempelkan bahan kampanye berupa

selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker, kalender dan atribut kampanye lainnya yang bisa ditempel pada tempat umum. Adapun tempat umum meliputi tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan (meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi), gedung atau fasilitas milik pemerintah, jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, dan/atau taman dan pepohonan. Tempat umum juga termasuk halaman, pagar, dan tembok, begitu pun berlaku untuk larangan pemasangan alat peraga kampanye seperti reklame, spanduk dan umbul-umbul.

Ketiga, untuk para pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan UUD Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain; menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; mengganggu ketertiban umum, mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu lain; merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pemilu peserta pemilu; menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan, dan; menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. *Keempat*, untuk pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan tim kampanye dilarang menggunakan fasilitas gedung perwakilan pemerintah di luar negeri. *Kelima*,

larangan mengikut sertakan para aparatur sipil negara, pejabat negara, pejabat struktural, pejabat fungsional dalam jabatan negeri, anggota TNI dan Polri, kepala desa/lurah, perangkat desa/kelurahan, RT/RW, direksi, komisaris, dewan pengawas BUMN, BUMD dan badan usaha lainnya yang keuangannya bersumber dari keuangan negara. *Keenam*, larangan memberikan uang atau materi kepada peserta kampanye.

Pelaksanaan kampanye sering kali dijuluki sebagai ‘pertandingan politik’ mengingat bahwa kampanye merupakan ranah yang digunakan oleh para kandidat mendapat dukungan dari simpatisan. Masing-masing berlomba-lomba untuk memenangkan pemilu. Sebagai bentuk dari praktek demokrasi, suara pemilih tentu menentukan kemenangan. Biasanya setiap kandidat dalam kampanye selalu menggembar-gemborkan isu-isu atau topik-topik tertentu, cenderungnya fenomena yang berkembang dalam masyarakat misal isu kemiskinan dan kesejahteraan sosial. Tema yang disampaikan pada kampanye selalu mengangkat akar-akar masalah yang terjadi di Indonesia saat ini. Pesan kampanye yang digunakan biasanya tentang peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini dituangkan dalam bentuk rencana program-program ekonomi ataupun program relevan lainnya. Kesuksesan setiap kampanye selalu hadir para perancang pesan yang sensitif dan kreatif (Roger dan Synder, 2002).

Kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak antara Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Berdasarkan ketentuan

tersebut, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kampanye harus dilaksanakan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun larangan kampanye telah diatur, dijelaskan dan disebar luaskan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), tidak menjamin kampanye berjalan dengan aman dan kondusif sesuai kondisi yang diharapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pada pelaksanaan Pemilu tahun 2019 Bawaslu Jawa Barat menampung 884 laporan dan temuan dugaan pelanggaran selama Pemilu. Dari 884 tersebut sejumlah 632 merupakan hasil temuan dari Bawaslu sendiri yang aktif melakukan pengawasan. Terdapat 832 dugaan pelanggaran pidana pemilu yang di registrasi, kemudian 52 kasus yang dihentikan atau tidak dilimpahkan. Dari semua kasus tersebut 533 merupakan pelanggaran administrasi, 66 pidana, 19 pelanggaran terkait dengan kode etik, 181 bukan pelanggaran atau dihentikan, serta pelanggaran lainnya sebanyak 33 kasus (Setiawan, 2019).

Berdasarkan laporan akhir Bawaslu Kabupaten Ciamis, terdapat pelanggaran kampanye sebanyak 98 kasus pelaksanaan kampanye tidak sesuai dengan perundang-undangan, 28 kasus kampanye di luar jadwal, 327 kasus netralitas ASN pada pemilihan, 384 kasus ASN berfoto, mengunggah, dan atau memposting foto bersama Paslon di media sosial, 40 kasus kepala desa dan atau pejabat desa ikut berkampanye, 4 kasus penyebaran berita *hoax*, 2 kasus pelibatan anak dalam kampanye, 1 kasus menghadiri acara atau kegiatan bakal Paslon yang berbau sosialisasi, 2 kasus pelanggaran penyiaran.

Di lingkungan Bawaslu Kabupaten Ciamis sendiri, temuan dan laporan dugaan pelanggaran yang diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Ciamis pada Pemilu

2019 terdapat 18 temuan dan 10 laporan. Untuk jenis pelanggarannya sendiri dugaan pelanggaran tindak pidana sebanyak 19 dan dugaan administrasi sebanyak 9. Hasil rekomendasi atas dugaan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Ciamis yang bukan merupakan pelanggaran sebanyak 19, yang termasuk pelanggaran administrasi pemilu sebanyak 8 dan pelanggaran pidana pemilu hanya 1. Dugaan mengenai pelanggaran tindak pidana pemilu di Bawaslu Ciamis yang paling banyak berkaitan dengan pasal 280 ayat (1) poin J mengenai kampanye politik uang atau mahar politik dengan jumlah 8 dugaan. Dari paparan data di atas maka dianggap perlu untuk melakukan penelitian ini.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini guna menjawab seberapa besar peran Bawaslu dalam melakukan strategi pencegahan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran Pemilu yang terfokus pada tahapan kampanye Pemilu pada tahun 2024 di Kabupaten Ciamis. Penelitian ini diperlukan mengingat masyarakat sedang dihadapkan dengan tahun politik yang mana akan melakukan pemilihan umum serentak.

Penelitian ini juga akan melihat pelanggaran Pemilu pada tahapan kampanye Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Ciamis. Mengingat bahwa saat ini banyak temuan praktik pelanggaran selama tahapan masa kampanye, maka penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran serta wawasan baru bagi para pembaca terkait bagaimana strategi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Ciamis dalam pelaksanaan fungsi pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu pada tahapan kampanye sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku serta melihat

keberhasilan dari pelaksanaan strategi yang dilakukan dalam rangka menekan angka pelanggaran yang terjadi khususnya pada tahapan kampanye Pemilu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah yaitu bagaimana strategi Bawaslu Kabupaten Ciamis dalam mencegah pelanggaran Pemilu pada tahapan kampanye tahun 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk Mendapatkan gambaran dan penjelasan tentang strategi yang dilakukan Oleh Bawaslu Kabupaten Ciamis dalam mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu pada tahapan kampanye Tahun 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan penulis dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Adapun uraian dari masing-masing manfaat penelitian ini meliputi:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi wawasan ilmu politik khususnya dalam kajian peran Lembaga Pengawas serta memberikan wawasan ilmu pengetahuan akan peran dari Lembaga Pengawas Pemilu dalam melakukan fungsi pencegahan pada tahapan kampanye Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Ciamis.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan peran Bawaslu Kabupaten Ciamis dalam mengurangi pelanggaran pada Pemilu yang akan datang dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja Bawaslu agar dapat berjalan dengan baik dan kompeten pada Pemilu yang akan datang.

1.5 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pada penelitian yang berfokus pada peran Bawaslu dalam melakukan pencegahan pada tahapan kampanye Pemilu untuk menekan potensi pelanggaran Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Ciamis. Pada sub bab ini akan disajikan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki teori ataupun konsep yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Maka penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya antara lain sebagai berikut:

Kedua penelitian terdahulu yang ada penelitian ini dapat dibandingkan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu "*Strategi Bawaslu Kabupaten Ciamis Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Kampanye Pemilu Tahun 2024*". Kedua penelitian terdahulu yang akan dijabarkan memiliki variabel yang sama dengan penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana fungsi pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam meminimalisir terjadinya potensi pelanggaran Pemilu.

Meskipun ada beberapa persamaan yang ditemukan dalam penelitian tersebut, terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dalam pembahasan pada tulisan ini.

Penelitian Pertama dilakukan oleh Risky Adhitya Pratama dengan judul penelitian "*Upaya Bawaslu Kota Samarinda dalam Pencegahan Pelanggaran*

Pemilu Anggota Legislatif Serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019”. Fokus utama yang dilakukan oleh penelitian ini adalah bagaimana upaya Bawaslu Kota Samarinda dalam pencegahan pelanggaran Pemilu meliputi identifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu, upaya Bawaslu dalam melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilu serta melakukan upaya pencegahan lain yang dilakukan seperti pemantauan, melakukan koordinasi serta mengevaluasi bagaimana proses penyelenggaraan Pemilu. Disisi lain, hal-hal yang menunjang penelitian juga dimasukan seperti apa saja faktor penghambat Bawaslu Kota Samarinda dalam upaya pencegahan pelanggaran Pemilu.

Dari hasil penelitian, peneliti menarik kesimpulan bahwa upaya Bawaslu Kota Samarinda dalam beberapa program yang dilakukan untuk melaksanakan pencegahan pelanggaran Pemilu masih ada pelaksanaan fungsi pencegahan yang dilakukan terbilang kurang memuaskan. Terlihat dalam rangka memetakan dan mengidentifikasi potensi kerawanan, upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Samarinda masih kurang maksimal. Namun disisi lain, dalam melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu dalam fungsi pencegahan yang dilakukan melalui koordinasi, supervisi, membimbing, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu, melakukan koordinasi dengan instansi pemerintahan terkait serta dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pengawasan Pemilu sudah terlihat cukup baik meskipun dalam beberapa upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Samarinda masih belum mencapai hasil yang maksimal.

Pada penelitian ini juga ditemukan berbagai kekurangan yang masih belum bisa dipenuhi oleh Bawaslu Kota Samarinda dalam melakukan fungsi pencegahan. Kurangnya kualitas SDM yang ada di Bawaslu Kota Samarinda menyebabkan rendahnya pemahaman terkait dengan kepemiluan.

Hal ini merupakan salah satu kunci utama yang harus dilakukan agar Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki peran untuk mencegah pelanggaran pemilu dapat meningkatkan kemampuan serta pemahaman SDM yang mereka miliki. Pemahaman yang mumpuni terkait dengan kepemiluan diharapkan dapat meningkatkan pengawasan Pemilihan Umum agar berbagai pelanggaran Pemilu dapat ditindaklanjuti dengan baik dan maksimal. Pada penelitian ini ditemukan berbagai hambatan yang dirasakan Bawaslu selama melaksanakan pencegahan pelanggaran. Namun sangat disayangkan penulis tidak berfokus pada apa yang menjadi permasalahan utama sehingga pada penelitian ini dirasa masih banyak permasalahan yang belum terpecahkan.

Pada penelitian kedua yang dilakukan oleh Erga Yuhandra, *dkk.* (2021) dengan judul *Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu*. Fokus utama dalam penelitian ini untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dan pendorong Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam melakukan upaya pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum.

Dari penelitian yang dilakukan, dalam melaksanakan fungsi pencegahan Bawaslu Provinsi Jawa Barat sudah melakukan beberapa upaya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini harus dijadikan

tolak ukur oleh berbagai instansi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu agar memastikan semua program yang dilakukan dalam rangka melakukan fungsi pencegahan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Meskipun Bawaslu Provinsi Jawa Barat berhasil melakukan upaya pencegahan pelanggaran yang sesuai, namun beberapa faktor penghambat yang dirasakan tidak dapat dihindari. Salah satu hal yang menjadi kendala dalam melakukan upaya pencegahan Pemilu adalah belum adanya strategi khusus untuk mencegah pelanggaran pemilu berupa politik transaksional. Selain itu, rendahnya kualitas sumber daya manusia yang ada pada lembaga penyelenggara Pemilu juga menjadi salah satu hal yang menjadi penghambat yang cukup besar. Rendahnya informasi yang dimiliki oleh masyarakat terkait dengan pemahaman tentang Pemilu dan pengawasan Pemilu juga mengakibatkan adanya ketidakseimbangan antara partisipasi masyarakat terhadap Pemilu dengan tingkat partisipasi dalam melaksanakan pengawasan Pemilu. Untuk menciptakan pencegahan pelanggaran Pemilu, perlu adanya kerja sama yang dilakukan oleh instansi terkait dan masyarakat agar bersama-sama mengawasi setiap tahapan dalam proses berjalannya Pemilu untuk menciptakan Pemilu yang bersih dan bebas dari praktik kecurangan apapun.

Pada penelitian tersebut, peneliti hanya berfokus pada apa saja faktor penghambat dan pendukung yang terjadi selama pelaksanaan fungsi pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu. Data yang ada tidak dijelaskan secara rinci sehingga pembaca tidak tau apa yang melatarbelakangi dilaksanakannya fungsi pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Pada dua penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, hasilnya tidak dapat memberikan solusi bagi permasalahan yang ada. Hal tersebut dikarenakan pembahasan yang dilakukan kurang mendalam dan tidak komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan karena akan membahas mengenai upaya pencegahan Bawaslu Ciamis melalui teori strategi dan pembahasan yang mendalam pada strategi pencegahan yang dilakukan. Untuk strategi pencegahan, dijelaskan melalui tiga indikator pencegahan yang menjadi pedoman dalam perencanaan serta pelaksanaan strategi pencegahan khususnya di Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Sehingga diharapkan hasil penelitian akan lebih komprehensif dan dapat menjelaskan permasalahan yang ada serta menemukan solusi dari permasalahan tidak.